

Perempuan di Struktur DPP Partai

Ani Soetjipto
Universitas Indonesia

Arti strategis riset ini

* Perdebatan tentang revisi UU Pemilu No. 7/2017 diteruskan atau tidak? PAN dan PPP menolak meneruskan

- Perselisihan DKPP dan KPU dan Bawaslu.
- Persoalan krusial keserentakan pemilu keputusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menjadikan pembahasan UU Pemilu harus menjadi kebutuhan untuk dibahas (serentak pilpres dan pileg).
- Ada masalah krusial seperti ambang batas (PT), usulan kenaikan 4,5 – 7% yang akan berdampak signifikan.
- Usulan perubahan sistim pemilu terbuka atau tertutup.
- Perdebatan tentang pemilu lokal dan nasional yang harus ditata ulang mengingat pengalaman pemilu serentak 2019 dst. Pemilu mana yang masuk nasional, mana yang lokal.

Arti strategis riset ini

- Penataan sistim kepartaian.
- Makna pemilu lokal dan pemilu nasional setelah pilkada digabung masuk menjadi bagian rejim pemilu.
- Dalam isu keterwakilan perempuan, apakah afirmasi cukup dengan ketentuan seperti sekarang atau akan berubah?
- Riset CWI berfokus kali ini pada studi tentang posisi strategis perempuan di DPP Partai (studi 9 parpol di DPR – RI).

Mengapa riset tentang perempuan di DPP partai penting? Apa novelty riset ini?

- Indonesia sudah memiliki kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan di UU pemilu sejak pemilu 2004 – 2009 – 2014 – 2019 (4 kali pemilu = 20 tahun).
- Indonesia juga memiliki kebijakan afirmasi untuk perempuan di partai politik sejak UU No. 2/2008 dan di UU No. 2/2011 (belum di revisi) yang telah mengatur afirmasi perempuan sejak pendirian partai, kepengurusan perempuan di tingkat nasional sampai lokal dan pencalonan perempuan di pemilu.
- Riset CWI menengok kembali dengan data, bagaimana sebetulnya kondisi terkini representasi perempuan di DPP 9 Parpol sekaligus review tentang pencalonan mereka di daftar legislatif dan penempatan mereka pada nomor urut dalam daftar calon legislatif untuk pemilu.

Temuan penting hasil riset

1. Tidak ada satupun partai yang secara konsisten mencapai keterwakilan perempuan 30% di kepengurusannya secara stabil selama tiga periode waktu yang diteliti dalam riset ini. *Trend*-nya fluktuatif dengan varian yang telah dijelaskan pada presentasi sebelumnya.
2. Kaitan antara struktur kepengurusan perempuan di DPP partai dengan pencalonan di legislatif, temuannya rata-rata pencalonan perempuan di struktur partai pada Pemilu 2014 adalah 54,1% sedangkan pada Pemilu 2019 *trend*-nya menurun menjadi 47%.
3. PDIP, Nasdem dan Golkar: *trend* pencalonan perempuan dari struktur DPP meningkat pada Pemilu 2019.
4. Partai yang paling banyak menempatkan perempuan dari struktur DPP di nomor urut 1 pada Pemilu 2014: PDIP, PAN dan PPP; pada Pemilu 2019: PKB, PDIP dan Nasdem.

Analisa

- Ketentuan afirmatif di UU Parpol walaupun sudah hadir sejak 2008 dan diperbaharui di tahun 2011, ternyata efektivitasnya terbatas dan capaiannya tidak maksimal.
- Di dalam implementasinya UU Parpol berkaitan dan UU Pemilu. Walaupun ketentuan afirmatif sudah diperkuat dan dipagari dengan PKPU 7/2013 dan SK Menkumham, namun tetap tidak bisa memberi jaminan tentang representasi 30% perempuan di DPP, pencalonan kandidat dan penempatan kandidat perempuan pada nomor urut satu dari partai peserta pemilu.
- Mengatur kebijakan afirmatif di UU Pemilu (di hilir) tidak akan efektif tanpa ketegasan implementasi ketentuan afirmatif di hulu (UU parpol).

Analisa

- **Perempuan sulit terpilih menjadi DPP Partai walaupun sudah diatur di UU Parpol, perempuan sulit dicalonkan menjadi kandidat dalam pemilu walaupun mereka sudah menjadi pengurus, dan ketika dicalonkan mereka tidak ditempatkan dalam nomor urut atas (no. 1) di tiap dapil yang peluang keterpilihannya besar.**
- Kebijakan afirmatif selama masih diperlakukan hanya sebagai syarat administratif agar partai bisa ikut pemilu, tapi tidak benar-benar secara substantif dijalankan oleh partai.

Analisa

- Diperlukan reformasi sistim kepartaian yang lebih progresif dan mendesak untuk dilakukan. Partai sebagai institusi demokrasi yang penting belum banyak melakukan pembaharuan dan reformasi yang lebih demokratis. Tata kelola partai, demokrasi internal, transparansi, akuntabilitas, prinsip keadilan, kesetaraan, inklusi belum banyak mengalami perubahan berarti.